



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan asal usul anak yang diajukan oleh:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman di ██████████

██████████, Provinsi Papua, dengan domisili elektronik pada alamat email: dangmhail@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di ██████████

██████████, Provinsi Papua, dengan domisili elektronik pada alamat email: dangmhail@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 02 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dalam register perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Jpr bertanggal 07 Februari 2022, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Jpr



1. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 10 Desember tahun 2018 di [REDACTED], Provinsi Sulawesi tenggara.
2. Bahwa pada saat kelahiran anak tersebut, Pemohon I berstatus perawan, umur 20 Tahun dan Pemohon II berstatus jejaka, umur 27 Tahun.
3. Bahwa setelah kelahiran anak tersebut, Pemohon dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Rabu 07 April 2021 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. [REDACTED], tanggal 07 April tahun 2021.
4. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya, dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan pengadilan Agama Jayapura terhadap status sahnya anak yang bernama [REDACTED] sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 10 Desember tahun 2018, umur 3 tahun, adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua tanggal 24-01-2022, bermeterai dan distempel pos, sesuai aslinya, kode P.1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua tanggal 24-01-2022, bermeterai dan distempel pos, sesuai aslinya, kode P.2.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua tanggal 24-01-2022, bermeterai dan distempel pos, sesuai aslinya, kode P.3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, tanggal 07 April 2021, bermeterai dan distempel pos, sesuai aslinya, kode P.4.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. [REDACTED] (sepupu Pemohon II), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak karena mendapatkan kesulitan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung bernama [REDACTED] lahir tanggal 10 Desember 2018.
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir sebelum Pemohon I menikah resmi dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura pada tanggal 07 April 2021.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Jpr



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut.

-----Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah resmi pada tanggal 07 April 2021, karena saksi hadir, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 21 Maret 2018 secara agama Islam, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan di wakikan imam masjid setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan di saksikan oleh 2 orang saksi.

----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi di KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada tanggal 07 April 2021.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

-----Bahwa status Pemohon I saat itu adalah gadis perawan sedangkan Pemohon II adalah perjaka dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka.

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

2. [REDACTED] (sepupu Pemohon II), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak karena mendapatkan kesulitan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung bernama [REDACTED] lahir tanggal 10 Desember 2018.

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir sebelum Pemohon I menikah resmi dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura pada tanggal 07 April 2021.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Jpr



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut.

-----Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah resmi pada tanggal 07 April 2021, karena saksi hadir, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 21 Maret 2018 secara agama Islam, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama La Farmini bin La Farudi, dan di wakikan imam masjid setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan di saksikan oleh 2 orang saksi.

----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi di KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada tanggal 07 April 2021.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

-----Bahwa status Pemohon I saat itu adalah gadis perawan sedangkan Pemohon II adalah perjaka dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka.

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan para saksi tersebut Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Raissyah lahir tanggal 10 Desember 2018, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, 07 April 2021.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P.1 sampai dengan P.4), Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg. sehingga kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dilakukan pemeriksaan sesuai pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal [REDACTED] di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama [REDACTED], dan di wakikan kepada imam setempat, untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan di saksikan oleh 2 orang saksi.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak diberi nama [REDACTED] lahir tanggal 10 Desember 2018.
3. Bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang Imam setempat. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Jpr



memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa didalam Bab IV pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah ditegaskan, bahwa “untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. adanya Ijab dan Kabul

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (██████████) lahir tanggal 10 Desember 2018), adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 yang artinya: Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Jpr



bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 10 Desember 2018 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota I,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,
ttd.

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Pipit Rospitawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000
b. Panggilan para Pemohon	Rp 20.000
c. Redaksi	Rp 10.000
2. Biaya proses	Rp 75.000
3. Panggilan	Rp 0
4. Materai	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp145.000
	(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)